



## PENETAPAN

Nomor 1220/Pdt.G/2023/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX**, umur 24 tahun, NIK xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Proyek, tempat kediaman di ,,,, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1220/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 14 November 2023, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 043/Kua.11.11.04/DN/11/2023 (Dengan Akta Nikah Nomor: 0099/11/IV/2019) tertanggal 08 November 2023, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dukuh

Hal. 1 dari 5, Pen. No. 1220/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balong, RT 03/ RW 01, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo selama 1 (satu) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 1 (satu) anak yang bernama: ARZAL RADEYA DAFFAN MAHARDIKA, Laki-laki, Lahir di Klaten 05 Agustus 2019, NIK. 3311120508190008, belum bersekolah dan sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar awal bulan Februari 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran disebabkan:
5. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dibagian pipi, lengan, paha;
6. Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah perekonomian kepada Penggugat karena semua uang Tergugat diberikan kepada orangtua Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi;
8. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncaknya sekitar akhir bulan Desember 2019 Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat meminta pulang ke rumah orangtua yang beralamat di Dusun Duku, RT 01 RW 02, Desa Trosemi, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;
9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan sudah tidak ada hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Hal. 2 dari 5, Pen. No. 1220/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang karena relaas panggilan belum dapat disampaikan kepada Tergugat disebabkan Tergugat tidak lagi berdomisili di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat. Dan setelah mendapat penjelasan dari Ketua Majelis tentang tara pengajuan gugatan terkait pihak lawan yang tidak diketahui alamatnya, maka kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan nya Nomor 1220/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 10 November 2023, di depan sidang;

Hal. 3 dari 5, Pen. No. 1220/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1220/Pdt.G/2023/PA.Skh, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 4 dari 5, Pen. No. 1220/Pdt.G/2023/PA.Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

- |                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| a. Biaya Pendaftaran           | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : | Rp10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Tergugat  | : | Rp10.000,00 |
| d. Redaksi                     | : | Rp10.000,00 |

2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp560.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

**Jumlah : Rp705.000,00**

Hal. 5 dari 5, Pen. No. 1220/Pdt.G/2023/PA.Skh